

---

## PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA ATAS HOMOLOGASI YANG TIDAK OPTIMAL (Studi Kasus Putusan Nomor 238/ Pdt.Sus/ PKPU/ 2020/ PN.NIAGA.Jkt.Pst.)

Niken Raras Kusumastuti<sup>1</sup>, I Made kanthika<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Email: [bwpuerbonus@gmail.com](mailto:bwpuerbonus@gmail.com)

### ABSTRACT

*Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) as one of the savings and loan cooperatives established since 2004 and has developed in several provinces in Java with 97 service offices, a total of around 181,000 members and is one of the best and largest savings and loan cooperatives in Indonesia. Since early 2020, KSP-SB there has been a failure to pay profit sharing to members which resulted in KSP-SB being in PKPU. PKPU has ended with a peace agreement through a homologation decision, but KSP-SB did not implement the peace agreement. The problem raised in this study is what form of legal protection is provided to KSP-SB members after the homologation decision. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Legal materials are sourced from primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed based on the theory of legal protection. The results of the study show that the form of legal protection that can be provided to KSP-SB members is repressive legal protection which aims to restore the losses experienced by KSP-SB members. The conclusion of this study is that the management of KSP-SB must be responsible for making payments to members in accordance with the peace agreement in the homologation decision, so that legal protection and legal certainty are achieved for the members of KSP-SB.*

**Keywords:** *Legal Protection, Savings and Loan Cooperatives, Postponement of Debt Payment Obligations*

---

### ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) sebagai salah satu koperasi simpan pinjam yang berdiri sejak tahun 2004 dan berkembang di beberapa provinsi di Pulau Jawa dengan 97 kantor layanan, jumlah anggota sekitar 181.000 dan menjadi salah satu koperasi simpan pinjam terbaik dan terbesar di Indonesia. Sejak awal tahun 2020 KSP-SB mengalami kegagalan pembayaran bagi hasil kepada anggota yang mengakibatkan KSP-SB berada dalam PKPU. PKPU telah berakhir dengan kesepakatan perdamaian melalui putusan homologasi, namun KSP-SB tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum anggota KSP-SB setelah adanya putusan homologasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisa berdasarkan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para anggota KSP-SB yaitu perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh para anggota KSP-SB. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengurus KSP-SB harus bertanggungjawab mengupayakan pembayaran kepada para anggota sesuai dengan kesepakatan perdamaian dalam putusan homologasi, sehingga tercapai perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para anggota KSP-SB.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Koperasi Simpan Pinjam, Penundaan Kewajiban, Pembayaran Utang

## PENDAHULUAN

Perekonomian negara Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Hal ini sebagaimana telah tercantum dan diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi sebagai salah satu bentuk usaha bersama yang didirikan berdasar atas dasar kekeluargaan sehingga koperasi merupakan salah satu bentuk atau perwujudan dari Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian demi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera baik bagi orang-orang yang menjadi anggota koperasi itu sendiri maupun bagi masyarakat umum di sekitarnya. Cita-cita koperasi sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Koperasi menjadi sokoguru perekonomian nasional dan menjadi bagian integral tata perekonomian nasional (Banjarnahor et al., 2022).

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, koperasi terdiri dari berbagai macam jenis. Adapun pengelompokan jenis-jenis koperasi dilakukan berdasarkan kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi dari para anggotanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 mengenai jenis-jenis koperasi, yaitu:

- a. Koperasi Konsumen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota;
- b. Koperasi Produsen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana, pemasaran dan faktor produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota;
- c. Koperasi Jasa yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan-pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota;
- d. Koperasi Pemasaran yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan anggota dan non anggota;
- e. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia, menyebabkan terbentuknya banyak koperasi baru di Indonesia antara lain koperasi yang bergerak dalam jenis usaha simpan pinjam. Salah satu koperasi simpan pinjam yang terbentuk yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) yang berdiri sejak tahun 2004. Koperasi ini berkembang di beberapa daerah di Indonesia. KSP-SB merupakan salah satu koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan berkantor pusat di Bogor, Jawa Barat. KSP-SB mempunyai 97 kantor layanan yang tersebar di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Dari total 97 kantor layanan tersebut terdiri dari 46 kantor cabang utama dan 51 kantor cabang pembantu dengan jumlah anggota tercatat sebanyak 181.000 anggota.

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh KSP-SB antara lain Tabungan Koin, Deposito atau Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dan beberapa produk-produk pinjaman. Syarat utama untuk mendapatkan produk simpanan dan pinjaman KSP-SB adalah dengan menjadi anggota KSP-SB terlebih dahulu melalui pengisian formulir pendaftaran anggota dan membayar simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dalam perkembangannya, KSP-SB menjadi salah satu koperasi terbaik di tingkat nasional dan masuk ke dalam 10 (sepuluh) koperasi besar di Indonesia.

Namun pada awal tahun 2020, KSP-SB mengalami kegagalan pembayaran bagi hasil kepada para anggotanya sehingga akhirnya para pengurus dan pengawas KSP-SB mengeluarkan Surat Edaran yang pada intinya menyatakan bahwa KSP-SB memutuskan tidak menerima pencairan dana mulai dari tanggal 20 April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 (Mentari Puspadini, 2023). Dan simpanan yang telah jatuh tempo akan diperpanjang secara otomatis dengan masa simpanan minimal 6 (enam) bulan. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2020, para pengurus dan pengawas KSP-SB menerbitkan kembali Surat Edaran yang menyatakan bahwa KSP-SB mengalami kelangkaan likuiditas. Dalam Surat Edaran tersebut manajemen menjelaskan alasan kelangkaan likuiditas yang dialami KSP-SB disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga pendapatan dari beberapa perusahaan cangkang dan investasi dengan pihak ketiga menjadi terhambat dan kesulitan masuk ke dalam arus kas KSP-SB.

Berawal dari adanya permasalahan tersebut di atas, para anggota KSP-SB baik dari perseorangan maupun badan usaha mengajukan gugatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mencegah kepailitan seorang debitor yang belum dapat membayar utang-utangnya, tetapi kemungkinan dapat membayar kembali utang-utangnya di masa yang akan datang. PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1

(satu) kreditor ataupun diajukan oleh kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (Harsono & Prananingtyas, 2019).

Dalam proses pengajuan gugatan PKPU terhadap KSP-SB tersebut, gugatan yang diterima majelis hakim adalah gugatan yang berasal dari kreditor atas nama PT Trisula Prima Agung dan CV Totidio dengan register perkara nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Bahwa kedua kreditor tersebut (PT Trisula Prima Agung dan CV Totidio) menggugat KSP-SB untuk membayarkan hak mereka dengan total tagihan sebesar Rp 1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Dengan diterimanya gugatan PKPU dari 2 (dua) kreditor tersebut maka berdampak kepada seluruh anggota KSP-SB dimana seluruh anggota KSP-SB ikut terlibat dalam perkara gugatan PKPU tersebut dan para anggota KSP-SB dianggap sebagai kreditor konkuren.

Setelah proses gugatan PKPU tersebut berjalan, KSP-SB mengajukan rencana perdamaian yang pada akhirnya rencana perdamaian tersebut telah diterima dan disepakati bersama para kreditor dalam sidang. Dengan disepakati dan disetujuinya rencana perdamaian maka gugatan PKPU tersebut telah berakhir. Kesepakatan perdamaian pun telah disahkan oleh Majelis Hakim melalui putusan homologasi dalam persidangan yang diselenggarakan pada tanggal 9 November 2020. Dengan adanya putusan perdamaian yang telah disahkan tersebut maka kesepakatan perdamaian berlaku untuk semua kreditor dari KSP-SB, termasuk juga semua anggota KSP-SB sebagai kreditor konkuren. Adapun mekanisme pembayaran sebagaimana tertuang dan disepakati dalam perjanjian perdamaian tersebut, direncanakan dimulai dengan pembayaran tahap I yaitu pada bulan Juli 2021 sampai dengan pembayaran tahap X pada bulan Desember 2025.

Namun pada kenyataannya, perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut telah diingkari oleh debitor, dalam hal ini oleh KSP-SB. Proses pembayaran yang seharusnya sesuai skema dalam perjanjian perdamaian dalam tahap 1 sebesar 4% dari jumlah tagihan para kreditor, ternyata hal tersebut tidak dapat terrealisasi secara optimal karena sampai dengan saat ini, yang seharusnya dari skema pembayaran dalam perdamaian sudah memasuki tahap akhir pembayaran, namun baru terrealisasi pembayaran sekitar 3% dari pembayaran tahap I. Dan untuk pembayaran tahap berikutnya belum dilaksanakan sama sekali oleh KSP-SB.

Dari hal-hal terurai di atas maka perlu untuk meneliti lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi para anggota KSP-SB yang sampai dengan penelitian ini dilakukan masih belum mendapatkan pembayaran sesuai dengan skema perjanjian perdamaian yang disahkan putusan homologasi. Adapun judul penelitian ini yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA ATAS HOMOLOGASI YANG TIDAK OPTIMAL (Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst.)**. Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota KSP-SB setelah adanya putusan homologasi dalam perkara nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## **Tinjauan Teori**

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yaitu teori perlindungan hukum. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan 2 (dua) definisi yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan sendiri berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker.

Dengan mengacu pada teori perlindungan hukum yang telah diuraikan di atas, dimana perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum atau upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada maka sudah semestinya pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan bagi para anggota KSP-SB melalui dukungan jaminan pelaksanaan pembayaran sesuai skema dalam perjanjian perdamaian

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo dalam buku Ilmu Hukum, awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Raharjo, 2000).

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Hadjon, 1987). Lebih lanjut Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarannya, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan

represif. Perlindungan preventif berarti rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subyek hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum merupakan permasalahan antara rakyat sebagai yang diperintah terhadap pemerintah sebagai yang memerintah. Sedangkan dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah terhadap si kuat, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha (Wijayanti, 2009).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Esensi dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sehingga dalam setiap kebijakan penyelenggara negara wajib mengimplementasikan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Dengan adanya bentuk-bentuk implementasi perlindungan hukum melalui asas-asas kepastian hukum maka dapat menghilangkan keragu-raguan (multi-interpretasi) karena norma yang satu dengan norma yang lainnya tidak berbenturan (Asmara et al., 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena menganalisis jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan norma-norma hukum yang ada yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada kaedah-kaedah atau asas-asas hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun pendapat dari para pakar hukum. Sifat penelitian deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan jelas mengenai objek penelitian yang diteliti. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, jurnal dan publikasi lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam permasalahan penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan kasus dalam putusan perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) nomor 238/ Pdt.Sus/ PKPU/ 2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan putusan perdamaian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
  - Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, data resmi instansi pemerintah, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku internet, perpustakaan dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa kamus.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian dan Jenis-Jenis Koperasi**

Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja, sehingga apabila disatukan secara harfiah koperasi artinya sama-sama bekerja. Berdasarkan arti secara harfiah tersebut maka dapat diartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggotanya berdasarkan peraturan yang ada serta mampu bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Menurut AG. Kartasaputra mendefinisikan koperasi sebagai suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya (Ridha & Amal, 2021). Menurut ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Adapun pengelompokan jenis-jenis koperasi dilakukan berdasarkan pada kesamaan aktivitas, kegiatan, kepentingan dan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Hal ini sebagaimana diatur telah dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa "*Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya*". Lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian mengenai jenis-jenis koperasi, yaitu:

- a. Koperasi Konsumen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.
- b. Koperasi Produsen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana, pemasaran dan faktor produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.
- c. Koperasi Jasa yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan-pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.
- d. Koperasi Pemasaran yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan anggota dan non anggota.
- e. Koperasi Simpan Pinjam yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

### **2. Perlindungan Hukum bagi Anggota KSP-SB**

KSP-SB sebagai salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia yang saat ini berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU tersebut telah berakhir dengan tercapainya kesepakatan perdamaian antara KSP-SB dengan para kreditornya melalui putusan perdamaian atau homologasi dalam register perkara nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan adanya putusan perdamaian tersebut tentu saja berdampak kepada para anggota KSP-SB dimana para anggota KSP-SB termasuk dalam klasifikasi kreditor konkuren. Dalam perdamaian tersebut, telah disepakati mekanisme pembayaran tagihan KSP-SB kepada para anggotanya yang terbagi menjadi beberapa tahap yaitu tahap I yang dimulai pada bulan Juli 2021 sampai dengan tahap X pada bulan Desember 2025 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020). Namun sampai saat ini KSP-SB tidak memenuhi kesepakatan perdamaian tersebut, sehingga perlu dikaji dan dianalisis bentuk perlindungan hukum bagi para anggota KSP-SB setelah adanya putusan homologasi pada perkara nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa putusan homologasi untuk pengesahan kesepakatan perdamaian dalam perkara nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut tidak ada pengajuan upaya hukum lagi sehingga oleh karenanya putusan homologasi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian isi dari kesepakatan perdamaian dalam putusan tersebut mengikat kepada kedua belah pihak yaitu KSP-SB dan para anggotanya sebagai kreditor konkuren. Dan dengan adanya putusan perdamaian tersebut, maka tentu saja para anggota KSP-SB sangat berharap dapat menerima pembayaran dan menunggu realisasi pengembalian dana simpanan mereka baik dalam bentuk simpanan berjangka, tabungan koin maupun bentuk tabungan lainnya. Namun setelah hampir 4 (empat) tahun berjalan sejak putusan perdamaian (homologasi) diucapkan, sampai

dengan saat ini harapan para anggota KSP-SB tersebut tidak tercapai, dimana pembayaran yang telah tertuang dalam putusan perdamaian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh KSP-SB.

Adapun skema pembayaran oleh KSP-SB kepada para kreditor sebagaimana disepakati dalam isi Perjanjian Perdamaian yaitu sebagai berikut: (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020)

1. Bagi anggota dan atau keluarga anggota yaitu suami/istri dan anak-anak dari anggota yang membutuhkan dana mendesak karena sakit akan dibayarkan setiap saat kepada anggota terhitung sejak putusan homologasi berkekuatan hukum tetap dan telah diumumkan pengakhiran PKPU oleh Tim Pengurus PKPU KSP-SB, dimulai pada bulan Desember 2020.
2. Bagi anggota yang meninggal dunia akan dibayarkan kepada pihak keluarga/ahli waris sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan sesuai jadwal tahapan pembayaran setiap saat mulai terhitung sejak putusan homologasi berkekuatan hukum tetap dan telah diumumkan pengakhiran PKPU oleh Tim Pengurus PKPU KSP-SB, dimulai pada bulan Desember 2020.
3. Pembayaran jenis tabungan berjangka selain tabungan koin dan simpanan berjangka sejahtera prima:
  - a. Untuk Simpanan Pendidikan Anak (SIPENA), Tabungan Beasiswa Sejahtera, Tabungan Haji dan Umroh, Tabungan Multiguna, Tabungan Pendidikan Sejahtera dan Tabungan Rencana Sejahtera:
    - Yang sudah jatuh tempo akan dibayarkan terhitung sejak putusan homologasi berkekuatan hukum tetap dan telah diumumkan pengakhiran PKPU oleh Tim Pengurus PKPU KSP-SB, dimulai pada bulan Desember 2020.
    - Yang belum jatuh tempo akan dibayarkan sesuai dengan manfaat tabungan tersebut sebagaimana perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - b. Untuk simpanan berjangka Jelang Lima Tahun, Berjangka Diskonto, Berjangka Extra Save, Berjangka Sejahtera Bersama Maximal dan Berjangka Auto Save:
    - Yang sudah jatuh tempo akan dibayarkan terhitung sejak putusan homologasi berkekuatan hukum tetap dan telah diumumkan pengakhiran PKPU oleh Tim Pengurus PKPU KSP-SB dimulai bulan Desember 2020.
    - Yang belum jatuh tempo akan dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo simpanan tersebut sebagaimana perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - c. Ketentuan ini berlaku juga bagi anggota penyimpan baru dan lama yang menyimpan dalam simpanan berjangka setelah tanggal homologasi (tidak terkena Tahapan Pembayaran Tabungan Koin Dan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima sebagaimana diuraikan tersebut di atas).
4. Tahapan pembayaran tabungan koin dan simpanan berjangka sejahtera prima:
  - a. Pembayaran Tahap I (Juli 2021): pembayaran sebesar 4% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp100.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - b. Pembayaran Tahap II (Januari 2022): pembayaran sebesar 4% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - c. Pembayaran Tahap III (Juli 2022): pembayaran sebesar 7% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - d. Pembayaran Tahap IV (Januari 2023): pembayaran sebesar 7% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - e. Pembayaran Tahap V (Juli 2023): pembayaran sebesar 10% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
  - f. Pembayaran Tahap VI (Januari 2024): pembayaran sebesar 10% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - g. Pembayaran Tahap VII (Juli 2024): pembayaran sebesar 12% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
  - h. Pembayaran Tahap VIII (Januari 2025): pembayaran sebesar 12% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- i. Pembayaran Tahap IX (Juli 2025): pembayaran sebesar 17% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- j. Pembayaran Tahap X (Desember 2025): pembayaran sebesar 17% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima sebesar sisa tagihan yang belum terbayarkan

Dari kesepakatan perdamaian tersebut di atas, sudah secara jelas dan tegas disebutkan bahwa semua anggota KSP-SB sebagai kreditor konkuren akan menerima seluruh pembayaran tagihan baik yang berupa tabungan maupun simpanan berjangka sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan selesainya tahapan pembayaran sesuai skema yang telah disepakati. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Secara sederhana, pasal ini menerangkan tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya 2 (dua) pihak yang saling mengikatkan diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Menurut Salim HS., hukum kontrak adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Salim, 2019). Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi tersebut. Oleh karena itu perjanjian berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak tersebut (Oktoviana Ustien & Umar Marhum, 2022).

Maka ketika KSP-SB lalai atau tidak melaksanakan isi kesepakatan atau perjanjian perdamaian tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata hal tersebut sudah termasuk tindakan yang wanprestasi, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pembatalan perdamaian. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah tertuang atau sudah ditentukan dalam perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara debitor dengan (para) kreditor. Akibat adanya wanprestasi dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu (Salim, 2019) :

- a. Perikatan tetap ada yang berarti bahwa kreditor masih dapat menuntut kepada debitor pelaksanaan prestasi, apabila debitor terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditor berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan debitor melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitor melaksanakan prestasi tepat pada waktunya;
- b. Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata);
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitor, jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131, 1132, 1134 dan 1135 KUH Perdata, kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kreditor Separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan;
- b. Kreditor Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa;
- c. Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk sebagai kreditor separatis maupun kreditor preferen.

Klasifikasi atau pengelompokkan kreditor-kreditor tersebut berdasarkan atas ada atau tidaknya jaminan kebendaan. Pengertian dari masing-masing jenis kreditor dapat diartikan sebagai berikut (Sofia, 2020) :

- a. Kreditor separatis yaitu kreditor yang memegang hak *in rem*/hak kebendaan atas piutangnya sehingga dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan;
- b. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai hak kebendaan akan tetapi hanya memiliki jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala barang baik bergerak dan tak bergerak, barang yang akan ada dan barang yang sudah ada milik debitor menjadi jaminan bagi perikatan debitor yaitu jaminan mendapat pelunasan piutangnya;

- c. Kreditor preferen yaitu kreditor yang diberikan Undang-Undang hak untuk didahulukan, meskipun bukan sebagai pemegang jaminan kebendaan sehingga karena sudah ditentukan di dalam Undang-Undang maka kedudukannya menjadi istimewa.

Mengenai pembatalan perdamaian, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Pasal 291 jo Pasal 170 ayat (1) yang mengatur bahwa:

- Pasal 291 ayat (1): “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.*”
- Pasal 291 ayat (2): “*Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.*”
- Pasal 170 ayat (1): “*Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.*”

Dari ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa pada saat KSP-SB lalai memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam isi perjanjian perdamaian sesuai putusan homologasi, maka para kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan melalui Pengadilan Niaga. Dan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian tersebut, maka KSP-SB akan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pailit artinya jatuh, bangkrut, jatuh miskin. Sedangkan kepailitan artinya keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang. Menurut Hadi Shubhan dalam bukunya berjudul Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya (Shubhan, 2024). Keadaan tidak mampu membayar biasanya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*).

Adapun pengertian pailit menurut pendapat beberapa ahli yaitu (Situmorang, 2021) :

- a. Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pailit adalah keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor;
- b. Menurut A. Abdurrachaman, pailit atau bankrut adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diputuskan untuk membayar utang-utangnya.

Berdasarkan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon sebagaimana telah diuraikan di atas dan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, maka perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para anggota KSP-SB yaitu perlindungan hukum represif dimana negara memberikan jaminan kepada semua pihak yang bertindak sebagai para kreditor KSP-SB, termasuk para anggota KSP-SB untuk dapat menerima hak yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subyek hukum. Perlindungan hukum represif dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa, memulihkan kerugian dan memberikan keadilan bagi para kreditor KSP-SB, termasuk kepada para anggotanya sebagai kreditor konkuren.

Secara normatif, perlindungan hukum represif yang dapat diupayakan bagi para anggota KSP-SB yaitu antara lain sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Undang-Undang ini tidak secara tegas mengatur mengenai sanksi yang diterapkan terkait dengan keterlambatan debitor dalam melakukan pembayaran setelah putusan homologasi disahkan oleh pengadilan. Namun apabila debitor lalai atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian dalam putusan homologasi, kreditor atau pihak-pihak yang dirugikan lainnya dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian tersebut melalui pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 291 jo Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

Pasal 291:

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.*
- (2) *Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.*

Pasal 170 ayat (1):

- (1) *Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.*

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka secara normatif ketika KSP-SB gagal atau lalai menjalankan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam putusan perdamaian misalnya keterlambatan

pembayaran atau tidak membayar kewajibannya sesuai jadwal yang telah disepakati atau bahkan tidak merealisasikan pembayaran sama sekali kepada para anggotanya maka para anggota KSP-SB sebagai kreditor mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan putusan perdamaian melalui pengadilan. Tuntutan pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh para kreditor dengan melampirkan bukti bahwa debitur (dalam hal ini KSP-SB) tidak melaksanakan atau melanggar kesepakatan yang telah tertuang dalam putusan homologasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (2) tersebut diatas, jika permohonan pembatalan perdamaian dari para anggota KSP-SB sebagai kreditor disetujui atau dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka KSP-SB dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum bagi KSP-SB sebagai debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu KSP-SB demi hukum akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Artinya hak untuk menguasai dan mengurus harta pailit berpindah kepada kurator. Akibat hukum kedua yaitu KSP-SB dinyatakan sebagai debitur pailit. Akibat hukum yang ketiga yaitu bahwa setelah KSP-SB dinyatakan sebagai debitur pailit maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian sehingga sudah tidak ada kesempatan KSP-SB untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para anggotanya. Kurator harus segera melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit KSP-SB. Menurut Fred Tumbuan, sebagaimana dikutip dalam bahan paparan perkuliahan Hukum Kepailitan sesi pertama Magister Hukum Universitas Esa Unggul oleh Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Markoni, SH.MH., bahwa tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan suatu sitaan bersama sehingga harta kekayaan dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan haknya masing-masing. Lebih lanjut dalam bagian I Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa penerbitan Undang-Undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah:

- a. Asas keseimbangan
  - b. Asas kelangsungan usaha
  - c. Asas keadilan
  - d. Asas integrasi
2. Perlindungan hukum represif yang kedua yaitu sebagai akibat adanya putusan pernyataan pailit maka dapat berdampak kepada pembubaran koperasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa keputusan pembubaran koperasi oleh pemerintah (dalam hal ini oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah), salah satu alasan untuk dapat dilakukannya pembubaran koperasi adalah apabila kelangsungan hidup koperasi tersebut tidak dapat lagi diharapkan. Ditegaskan dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1) bahwa keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena koperasi dinyatakan pailit. Dan merujuk ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi *“Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya”*. Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kerugian yang dialami koperasi hanya akan berdampak pada simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang telah disetorkan oleh para anggota. Terkait dengan KSP-SB, besaran simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota KSP-SB yang telah disetorkan di awal saat pendaftaran anggota adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk simpanan pokok dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk simpanan wajib, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing anggota KSP-SB akan berpotensi terkena dampak kerugian yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) saja. Sedangkan untuk modal pinjaman dan tabungan dari para anggota tidak akan terkena dampak terhadap kerugian koperasi. Oleh karena itu modal pinjaman dan tabungan anggota koperasi, termasuk juga simpanan berjangka tetap menjadi hak para anggota dan harus dikembalikan kepada para anggota jika terjadi suatu keadaan yang menyebabkan koperasi berhenti beroperasi dan dibubarkan.

Selain perlindungan hukum represif, pemerintah dapat pula mengupayakan perlindungan hukum preventif bagi para anggota KSP-SB khususnya maupun anggota koperasi pada umumnya yang ada di

Indonesia. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan di kemudian hari, sehingga perlindungan hukum preventif lebih menitikberatkan kecenderungan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para anggota koperasi pada umumnya, bukan hanya kepada para anggota KSP-SB, melalui pencegahan agar kasus seperti yang terjadi dalam KSP-SB tidak terulang untuk masa yang akan datang.

Bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian sehingga dapat mengikuti dinamika dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Penyempurnaan yang perlu dilakukan antara lain terkait pembebanan tanggung jawab pengurusan koperasi dimana dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, pembebanan tanggung jawab koperasi pada saat terjadi kelalaian pengelolaan dana para anggota koperasi hanya dibebankan kepada pengurus koperasi saja, sedangkan pengawas koperasi tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab atas terjadinya kelalaian tersebut.

Dengan adanya penyempurnaan pengaturan mengenai perkoperasian tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana anggota koperasi baik oleh pengurus koperasi maupun pengawas koperasi serta dapat mengakomodir tanggungjawab tidak hanya kepada para pengurus koperasi namun juga kepada para pengawas koperasi, terutama ketika terjadi kelalaian ataupun kesengajaan dalam penyalahgunaan pengelolaan dana para anggota koperasi. Dampak yang lebih luas lagi yang diharapkan dengan penyempurnaan peraturan perkoperasian yaitu agar dapat mengembalikan citra koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota KSP-SB setelah adanya perjanjian perdamaian yang telah disahkan melalui putusan homologasi pada perkara nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt. Pst. adalah perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum represif yaitu berarti perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa, memulihkan kerugian dan memberikan keadilan kepada para anggota KSP-SB. Adapun perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan bagi para anggota KSP-SB yaitu:

1. Para anggota KSP-SB sebagai kreditor konkuren dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan melalui pengadilan.
2. Jika permohonan pembatalan perdamaian tersebut dalam angka 1 dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka KSP-SB dinyatakan sebagai debitor pailit. Sebagai akibat adanya putusan pernyataan pailit maka dapat berdampak kepada pembubaran koperasi. Dengan adanya pembubaran koperasi maka kerugian yang dialami koperasi hanya akan berdampak pada simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang telah disetorkan oleh para anggota (jika ada). Terkait dengan KSP-SB, besaran simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota KSP-SB yang telah disetorkan di awal saat pendaftaran anggota adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk simpanan pokok dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk simpanan wajib, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing anggota KSP-SB akan berpotensi terkena dampak kerugian hanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) saja.

Selain perlindungan hukum represif, dapat pula diupayakan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan di kemudian hari, sehingga perlindungan hukum preventif lebih menitikberatkan kecenderungan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para anggota koperasi pada umumnya, bukan hanya kepada para anggota KSP-SB, melalui pencegahan agar kasus serupa sebagaimana KSP-SB tidak terulang kembali untuk masa yang akan datang. Bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian yang berlaku di negara Indonesia sampai dengan saat ini, sehingga dapat mengikuti dinamika dan perkembangan perkoperasian di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, T. T. P., Murwadji, T., & Nugroho, B. D. (2020). Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.71>
- Banjarnahor, R. U., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dalam Hal Koperasi Gagal Bayar Terhadap Simpanan Berjangka Milik Anggota (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1774>
- Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Pertama)*. PT Bina Ilmu.
- Harsono, I., & Prananingtyas, P. (2019). Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer. *Notarius*, 12(2), 1069.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan PKPU No.238\_pdt.sus\_pkpu\_2020\_pn.niaga.jkt.pst. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mentari Puspadini. (2023, July 17). Ini Kronologi Lengkap Kasus KSP Sejahtera Bersama. CNBC Indonesia.
- Oktoviana Ustien, D., & Umar Marhum. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian. *Lakidende Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.11>
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ridha, M., & Amal, H. (2021). *Hukum Koperasi dan UKM* (A. Kartika, Ed.). Pustaka Prima. [www.pustaka-prima.com](http://www.pustaka-prima.com)
- Salim, H. S. (2019). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Shubhan, M. H. (2024). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan* (Cetakan ke-9). Prenadamedia Group Divisi Kencana.
- Situmorang, M. (2021). *Buku Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU* (J. Mareta, Ed.; Cetakan Pertama). BALITBANGKUMHAM Press.
- Sofia, A. N. (2020). Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurist-Diction*, 3(4). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213>
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Pertama)*. Sinar Grafika.